

BAB III

ALAT ANALISIS

Alat analisa yang dipergunakan dalam penelitian studi kasus ini diantaranya :

A. Interpretasi Hukum

Interpretasi atau penafsiran hukum merupakan suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas maupun membatasi/mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Istilah lain untuk penafsiran hukum adalah interpretasi hukum.

Menurut R.Soeroso Interpretasi atau penafsiran hukum merupakan :

“Penafsiran atau interpretasi ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuatan undang-undang.”⁷

Adapun menurut Sudikno Mertokusumo Interpretasi atau penafsiran hukum merupakan :

“Salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. metode interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Menjelaskan ketentuan undang-undang akhirnya adalah untuk merealisir fungsi hukum positif”⁸

Dalam penelitian studi kasus ini,peneliti menggunakan jenis interpretasi berupa :

⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Op. Cit, hlm 124

⁸*Ibid*

1. Interpretasi Gramatikal

Metode interpretasi dengan cara menafsirkan Undang-Undang menurut arti kata-kata yang terdapat pada undang-undang. Dimana Majelis Hakim wajib menilai arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum. Syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penafsiran menurut bahasa ini adalah penjelasan itu harus bersifat logis, oleh karenanya metode ini juga disebut metode objektif.⁹

2. Interpretasi Sistematis

Metode interpretasi dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Karena, terbentuknya suatu undang-undang pada hakikatnya merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mungkin ada satu undang-undang pada hakikatnya merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mungkin ada satu undang-undang yang berdiri sendiri tanpa terikat dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai konsekuensi logis dari berlakunya suatu sistem perundang-undangan maka untuk menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan itu. Oleh karena itu interpretasi sistematis ini disebut juga interpretasi logis.¹⁰

B. Konstruksi Hukum

Konstruksi hukum merupakan salah satu metode yang digunakan dalam melakukan penemuan hukum, dimana menurut Bambang Sutiyoso konstruksi hukum adalah:¹¹

⁹ Mochtar Kusumaatmadja & Arief Sidharta, (*Pengantar Ilmu Hukum Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*) : Buku I, PT. Alumni, Bandung 2009, hlm 114

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UUI Press, Yogyakarta, 2006, hlm 115

“Metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian (hukum) bukan untuk menjelaskan barang. Pengertian hukum yang dimaksud adalah untuk merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik. Menyusun yang dimaksud ialah menyatukan apa yang termaksud dalam satu bidang yang sama dan pengaruh oleh waktu tertentu serta keadaan tertentu”

Jenis metode konstruksi hukum digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksposisi verbal prinsipal dan metode eksposisi verbal melengkapi, yaitu:

1. Metode Eksposisi

Metode ini masih dibagi lagi menjadi, metode individualisasi adalah penjelasan nama-nama kesatuan individual. Diterapkan pada kata-kata individual dan sering digunakan tempat dan waktu. Sedangkan metode paraphrase digunakan dalam satu kalimat itu diganti dengan kalimat lain.¹²

2. Metode Eksposisi Verbal Melengkapi

Dalam metode ini berisi berbagai komponen yang diuraikan dalam Bahasa Indonesia sinonimasi, terjemahan, dan deskripsi. Yang menerangkan mengenai metode penyampaian kaitannya dengan penemuan hukum.¹³

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*